



# **PERAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT(BPRS) DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT\***

**SLAMET R YUWONO\*\***

- **DISAMPAIKAN PADA ACARA : KONGGRES XIII- SEMINAR NASIONAL PERSI IX PATIENT SAFETY HOSPITAL EXPO XXXVIII-JAKARTA 20-24 OKTOBER 2015**

**\*\* Dr.dr.SLAMET r YUWONO,DTM&H.,MARS-KETUA BPRS INDONESIA**

## KURIKULUM VITAE

**Nama** : Dr.dr. SLAMET RIYADI YUWONO,DTM&H., MARS  
**Pangkat /Golongan** : Pembina Utama IVE  
**Alamat Rumah** : ARAYA II-GALAXI BUMI PERMAI BLOK K2/26  
SURABAYA,  
**Alamat Kantor** : Poltekkes Kemenkes Surabaya  
Jl.Pucang Jajar Surabaya  
**Jabatan** : Staf Pengajar POLTEKES-KEMENKES  
Surabaya

### Tugas lain:

**Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Indonesia**  
**Sataf Pengajar/Dosen Luar Biasa di Pascasarjana UNAIR**  
**Dewan Pengawas RSP Kanker Dharmais Jakarta**  
**Dewan Penasehat ARSPI Pusat**  
**Penasehat PERSI Pusat**  
**Penasehat /Ketua Pokja Kebijakan& Peraturan Perundangan ARSADA**  
**Pusat**  
**Komisioner POKJA RS PTN DIKTI**  
**Asesor KARS**

### PENDIDIKAN

- 1. S1 Fakultas Kedokteran UGM Jogjakarta : 1979**
- 2. Mahidol University, Thailand (DTM&H) : 1988**
- 3. Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS)-Unair : 2001**
- 4. Program Doktor ( S3 ) Pascasarjana Unair : 2008**



# MATERI PENYAJIAN

**PERUBAHAN PARADIGMA HUBUNGAN  
RS-PASIEN**



**POTENSI  
MASALAH HUKUM SANGAT BESAR**



**RS PERLU PEMBINAAN & PENGAWASAN**



- **ASPEK –ASPEK PENGAWASAN RS**
- **JENIS PENGAWAS RS**
- **PERAN BPRS DLM PEMBINAAN & PENGAWASAN RS**

**Nama Anggota**  
**Keputusan Menteri Kesehatan**  
**Nomor :HK 02.02 / Menkes / 346 / 2014**  
**Tanggal 14 Oktober 2014**

**Terdiri dari :**

**1. KETUA (merangkap anggota):**

**Dr.dr.Slamet R Yuwono,DTM&H.,MARS.,M.Kes**

**2. SEKRETARIS (merangkap anggota):**

**Drs Sumaryono Rahardjo, MBA**

**3. ANGGOTA**

**a. dr.Daeng M Fakhri,SH.,MH.Kes.,MARS**

**b. Tien Gartinah,MN**


**c. Dr.Irwan Julianto,MPH**

**PERUBAHAN PARADIGMA**




**HUBUNGAN RUMAH SAKIT-PASIEN**

# PERUBAHAN POLA HUBUNGAN RUMAH SAKIT- PASIEN



# PERUBAHAN HUBUNGAN RS – KONSUMEN / PASIEN ( PROVIDER – PASIEN )

## HUBUNGAN ANTARA DOKTER - PASIEN



**MELAHIRKAN HAK & KEWAJIBAN  
RS (PROVIDER) & ANTARA PASIEN**

POTENSI MASALAH HUKUM  
DI RUMAH SAKIT



**POTENSIAL PROBLEM >> PERLU PEMBINAAN & PENGAWASAN RS\***

**ASPEK  
PENGAWASAN RUMAH SAKIT**

# ASPEK PENGAWASAN RUMAH SAKIT

Aspek Pengawasan Rumah Sakit meliputi :

1. Disiplin Profesi
2. Legal Formal
3. Mutu Klinis dan Pelayanan
4. Kinerja Rumah Sakit dan Manajemen
5. Etika Rumah Sakit & Profesi

## Ad. 1. Disiplin Profesi

Pengawasannya antara lain oleh :

- a) Dewan Pengawas Rumah Sakit
- b) MKDKI
- c) Ikatan Profesi
- d) Apart Penegak Hukum



**PERAN  
BPRS??**

## **Ad. 2. Legal Formal**

Pengawasannya antara lain oleh :

- a) Aparat Penegak Hukum
- b) Dinas Kesehatan(Prov/Kab/Kota)
- c) Kemenkes
- d) Dewan Pengawas Rumah Sa

## **Ad. 3. Mutu Klinis & Pelayanan**

Pengawasannya antara lain oleh

- a) KARS
- b) Lembaga Konsumen
- c) Suara Konsumen
- d) Kemenkes
- e) Dinas Kesehatan



**PERAN  
BPRS??**

## **Ad. 4. Kinerja RS. & Manajemen**

Pengawasannya antara lain oleh :

- a) Pemilik Rumah Sakit
- b) SPI
- c) Dewan Pengawas Rumah Sakit



**PERAN  
BPRS??**

## **Ad. 5. Etika RS & Profesi**

Pengawasannya antara lain oleh :

- a) MKEK , Komite Etik, Dewan Etik
- b) Makersi
- c) Dewan Pengawas Rumah Sakit

# JENIS PENGAWAS RUMAH SAKIT

- A. **BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT**
- B. TENAGA PENGAWAS RUMAH SAKIT
- C. DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
- D. SATUAN PEMERIKSA INTERNAL(SPI) D/H  
PENGAWASAN

UU  
44/2009

**A**

**APA DAN SIAPA BADAN PENGAWAS  
RUMAH SAKIT(BPRS) INDONESIA**

# Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia

- **BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA MERUPAKAN UNIT NON STRUKTURAL DI KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KESEHATAN**
- **DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERSIFAT INDEPENDEN.**
- **BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB KEPADA MENTERI.**

*PASAL 57 AYAT (2), (3) DAN (7) UU NOMOR 44/2009 TENTANG RUMAH SAKIT*

# DASAR HUKUM

Memperhatikan antara lain :

1. Undang-undang 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP. No. 49 tahun 2013 tentang Badan Pengawas RS.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas RS.
4. Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor :HK 02.02 / Menkes / 346 / 2014  
Tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia

# **Pengawasan dan Pembinaan Rumah Sakit**

Pengawasan dan Pembinaan  
Rumah Sakit diatur dalam  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun  
2009 tentang Rumah Sakit Bab  
XII Pasal 54 – Pasal 61.

# Tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia

1. Membuat pedoman tentang pengawasan rumah sakit untuk digunakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi;
2. Membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi; dan
3. Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan

*Pasal 58 UU Nomor 44/2009 Tentang Rumah Sakit*

# **KEANGGOTAAN BPRS**

# **Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia**

**Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari :**

- 1. Unsur pemerintah;**
- 2. Organisasi profesi;**
- 3. Asosiasi perumasakitan; dan**
- 4. Tokoh masyarakat.**

***Pasal 57 ayat (4) dan (5) UU Nomor 44/2009 Tentang Rumah Sakit***

# Pasal 7- PP 49/2013

- (1) Keanggotaan BPRS berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - b. Asosiasi perumahsakit;an;
  - c. Organisasi profesi bidang kesehatan; dan
  - d. Tokoh masyarakat.

# PENGUSULAN KEANGGOTAAN BPRS YANG BERASAL DARI UNSUR :

- **KEMENTERIAN** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
  - **TOKOH MASYARAKAT**



DILAKUKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL YANG MEMPUNYAI TUGAS DI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT PADA KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN.

# KEANGGOTAAN BPRS YANG BERASAL

DARI UNSUR:

- **ASOSIASI PERUMAHSAKITAN**
- **ORGANISASI PROFESI BIDANG KESEHATAN**



DILAKUKAN

OLEH **PIMPINAN DARI MASING-MASING UNSUR.**



**KEANGGOTAAN BPRS  
DITETAPKAN OLEH MENTERI**

# Sekretariat Pasal 15

**(1) BPRS DIPERBANTUKAN SEBUAH SEKRETARIAT YANG BERKEDUDUKAN DI DIREKTORAT JENDERAL YANG MEMPUNYAI TUGAS DI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT PADA KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESEHATAN**

# **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT OLEH BPRS INDONESIA**

# **Tujuan**

## **Pembinaan dan Pengawasan Badan Pengawas Rumah Sakit diarahkan untuk:**

- 1. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;**
- 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;**
- 3. Keselamatan pasien**
- 4. Pengembangan jangkauan pelayanan; dan**
- 5. Peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit.**

*Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 44/2009 Tentang Rumah Sakit*

# **APA DAN SIAPA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT(BPRS) PROVINSI**

# Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi

Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi merupakan **unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Propinsi** dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Badan Pengawas Rumah Sakit dapat dibentuk di tingkat propinsi oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur

*Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 44/2009  
Tentang Rumah Sakit*

# Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi

Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Propinsi berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari

1. Unsur pemerintah;
2. Unsur organisasi profesi (2 ORANG);
3. Asosiasi perumasakitan; dan
4. Tokoh masyarakat

**Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi dibebankan kepada ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

*Pasal 59 ayat (3) dan (4) UU Nomor 44/2009 Tentang Rumah Sakit*

# BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI

Bagian : Kesatu Umum

Pasal 22

**(1) GUBERNUR DAPAT MEMBENTUK BPRS  
PROVINSI UNTUK MELAKSANAKAN  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
NONTEKNIS PERUMAHSAKITAN SECARA  
EKSTERNAL DI TINGKAT PROVINSI.**

**2) DALAM HAL BPRS PROVINSI BELUM  
DIBENTUK, TUGAS PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN NONTEKNIS  
PERUMAHSAKITAN SECARA EKSTERNAL DI  
TINGKAT PROVINSI DILAKSANAKAN OLEH  
DINAS KESEHATAN PROVINSI.**

**(1) KEANGGOTAAN BPRS PROVINSI BERJUMLAH PALING BANYAK 5 (LIMA) ORANG YANG TERDIRI ATAS UNSUR:**

**A. PEMERINTAH DAERAH;**

**B. ASOSIASI PERUMAHSAKITAN;**

**C. ORGANISASI PROFESI BIDANG KESEHATAN;**

**D. TOKOH MASYARAKAT.**




**PENGUSULAN KEANGGOTAAN BPRS PROVINSI  
DILAKUKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI.**



**KEANGGOTAAN BPRS PROVINSI DITETAPKAN OLEH  
GUBERNUR.**

# Pasal 28

- Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Provinsi, setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8-PP 49/2013



Pasal 8-PP 49/2013

# Tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi

1. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya;
2. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit di wilayahnya;
3. Mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
5. Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan;
6. Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

*Pasal 60 UU Nomor 44/2009 Tentang Rumah Sakit*

**WEWENANG  
BPRS INDONESIA-BPRS PROVINSI**

## Pasal 5 PP 49 / 2013

Dalam menjalankan TUGAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

### **BPRS MEMPUNYAI WEWENANG (8 BUTIR) :**

- a. menyusun tata cara penanganan pengaduan dan mediasi oleh BPRS Provinsi
- b. menyusun pedoman, sistem pelaporan, dan sistem informasi jejaring dari BPRS dan BPRS Provinsi untuk ditetapkan oleh Menteri
- c. Meminta laporan dari BPRS Provinsi dan melakukan klarifikasi mengenai pengaduan masyarakat dan upaya penyelesaian sengketa;
- d. Meminta laporan mengenai hasil pembinaan dan pengawasan dari BPRS Provinsi;
- e. Meminta informasi dan melakukan koordinasi dengan BPRS Provinsi, instansi pemerintah, dan lembaga terkait dalam menyusun pedoman tentang pengawasan rumah sakit dan membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi;
- f. Memberikan rekomendasi kepada Menteri dan gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan.
- g. Memberikan usulan pembentukan BPRS Provinsi kepada gubernur ; dan
- h. Memberikan rekomendasi kepada Menteri dan Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

## Pasal 25 PP 49/ 2013

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,  
**BPRS PROVINSI MEMPUNYAI WEWENANG (6) BUTIR:**

- a. Melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayahnya;
- b. Meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayahnya kepada semua pihak yang terkait;
- c. Meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada Rumah Sakit
- d. Memberikan rekomendasi kepada BPRS dan gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. Menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

# Pembinaan dan Pengawasan

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah **dapat mengambil tindakan administratif \*)** berupa:

1. Teguran;
2. Teguran tertulis; dan/atau
3. Denda dan pencabutan izin

*Pasal 54 ayat (5) UU Nomor 44/2009 Tentang Rumah Sakit*


**\*) Berdasarkan Rekomendasi dari BPRS/BPRS-P.**

**PENJABARAN  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
RUMAH SAKIT ( UU RS )**

**PENJABARAN  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
RUMAH SAKIT ( UU RS )**

# BPRS - P

KEMANA BERPIHAK ?



**Contoh PEMBINAAN & PENGAWASAN RS**  
**oleh**  
**BPRS**

# PENGAWASAN BPRS TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN RS

Kewajiban RS. Berdasarkan UU. No. 44, Tentang RS ( Ada 20, a s/d t )	Pengawasan Pelaksanaan	TOOLS
a. Memberikan informasi yang benar tentang Pelayanan RS kepada masyarakat	Identifikasi bentuk promosi & informasi layanan RS	WEB, Brosur, Iklan, PKRS, melalui tinjauan lapangan, tinjauan situs web, dll.
b. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu , antidiskrimasi , dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standard pelayanan RS;	Penerapan Program Keselamatan Pasien Pemenuhan hak-hak pasien	Akreditasi, Informasi Hak & Kewajiban pasien kepada pasien / Ke. Pasien
c. Memberikan Pelayanan gawat darurat kepada pasien seuai dengan kemampuan pelayanannya;	Identifikasi terhadap ketersediaan Unit Gawat darurat	Akreditasi, laporan RS / Masyarakat, tinjauan lapangan
d. Berperan akatif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;	Pengawasan atas peran serta dalam keadaan bencana	Laporan RS, Dinas Kesehatan Kota/ provinsi atas peran serta RS pada bencana

**Lanjutan sd t**

## PENGAWASAN BPRS TERHADAP HAK RUMAH SAKIT

HAK RS. BERDASAR UU. No. 44 Tentang RUMAH SAKIT ( Ada 8 , a s/d h )	Pengawasan Pelaksanaan	TOOLS
a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi RS	Pemenuhan Jumlah, jenis, dan kualifikasi SDM sesuai klasifikasi RS	Laporan tahunan, penyetaraan kelas, akreditasi, audit/kunjungan rumah sakit
b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;	Transparansi Tarif layanan RS, Jasa medis	Ada standar tarif RS. Swasta berdasar INA -DRG/CBGs Buku Tarif layanan RS
c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan ;	kerjasama antar rumah sakit (regional, nasional, luar negeri), synergy antara RS swasta, sistem rujukan	Laporan ke BPRS atas kerjasama/system rujukan yg ada, Akreditasi
d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;	Identifikasi bantuan dari pihak lain	Laporan atas semua bantuan yg diterima RS sesuai dengan yg diatur oleh UU/PM

Lanjutan → sd h

# **INSTRUMEN PEMBINAAN & PENGAWASAN BPRS**

**1**

**PEDOMAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT  
OLEH BPRS PROVINSI**



**2**

**PEDOMAN UTK MENERIMA PENGADUAN DAN MELAKUKAN  
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA MEDIASI**



**3**

**PELAPORAN DAN ANALISIS  
HASIL PENGAWASAN KEPADA BPRS**

# 1

## **PEDOMAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT OLEH BPRS PROVINSI**

- Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pasien
- Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Rumah Sakit
- Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Etika Rumah Sakit
- Pedoman Pengawasan Penerapan Etika Profesi
- Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

## 2.

# **MENERIMA PENGADUAN DAN MELAKUKAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA MEDIASI**

- **Pedoman Pengawasan Penerima Pengaduan**
- **Pedoman Pengawasan Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Mediasi**
- **Alur Pengaduan**

### 3

## **PELAPORAN DAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN KEPADA BPRS**

- Pedoman Penyusunan dan Pengiriman Laporan Kepada BPRS
- Pedoman Penyusunan Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah
- Pedoman Penyusunan dan Pengiriman Umpan Balik Kepada RS
- Pembinaan

**INDIKATOR KEBERHASILAN  
PEMBINAAN & PENGAWASAN  
(INPUT-PROSES-OUTPUT-BPRS)**

# Instrumen BPRSP

## INPUT

- Suara Konsumen
- Lembaga Konsumen
- Makersi
- MKEK dsb
- MKDKI
- Ikatan Profesi
- Dewas RS
- Manajemen RS
- DII

## PROSES

- Validasi pengaduan
- Analisis input
- Mediasi untuk penyelesaian sengketa.

## OUTPUT

- Laporan ke Dinkes Prop dan BPRS
- Rekomendasi ke Dinkes Prop.
- “Raport” rumah sakit di propinsi.



**REKOMENDASI KE:**

- GUBERNUR
- BUPATI/WALIKOTA


# Outcome BPRSP

**Bila BPRSP berfungsi dengan baik dan benar diharapkan :**

1. Kecukupan jumlah rumah sakit sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Terstandarisasinya mutu pelayanan rumah sakit .
3. Keselamatan pasien makin terjamin.
4. Jangkauan pelayanan rumah sakit makin merata.
5. Meningkatnya kemampuan “kemandirian” rumah sakit.
6. Terpenuhinya hak-hak pasien dan rumah sakit.

**HUBUNGAN KERJA  
BPRS INDONESIA-BPRS PROVINSI-  
DEWAN PENGAWAS RS-TENAGA  
PENGAWAS RS-SPI**

# Bagan Pengawasan dan Pembinaan berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit :



# PENGAWAS INTERNAL –EXTERNAL RUMAHSAKIT

## Pengawas Internal: Dewas Tugas

1. Menentukan arah kebijakan rumah sakit;
2. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
3. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
4. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
5. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
6. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
7. Mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan per UU an.

## Pengawas Ekternal : BPRSP Tugas


1. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya;
2. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit di wilayahnya;
3. Mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRSI;
5. Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
6. Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

# Badan Pengawas Rumah Sakit



# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT ( UU RS )

M A S Y A R A K A T



# **SASARAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT**

# Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan

KATEGORI	KEPEMILIKAN	RS UMUM	RS KHUSUS	TOTAL
	<b>Pemerintah</b>	<b><u>796</u></b>	<b><u>86</u></b>	<b>882</b>
	- Kemkes	17	19	36
	- Pemda Provinsi	65	46	111
	- Pemda Kabupaten	464	3	467
RS PUBLIK	- Pemda Kota	83	11	94
	- Kementerian Lain	5	2	7
	- TNI	<u>120</u>	<u>5</u>	125
	- POLRI	<u>42</u>	<u>0</u>	42
	<b>Swasta Non Profit</b>	<b><u>537</u></b>	<b><u>170</u></b>	<b>707</b>
	<b>SWASTA</b>	<b><u>531</u></b>	<b><u>271</u></b>	<b>802</b>
RS PRIVAT	<b>BUMN</b>	<b><u>56</u></b>	<b><u>7</u></b>	<b>63</b>
<b>TOTAL :</b>		<b>1,920</b>	<b>534</b>	<b>2,454</b>

\*Keterangan :

RS Swasta Terdiri Dari: Perusahaan, Perorangan dan Swasta/ Lainnya

# Rumah Sakit Berdasarkan Kelas

JENIS RS	Kelas RS	A		B		C		D		Belum Ditetapkan		Total
		RSU	RSK	RSU	RSK	RSU	RSK	RSU	RSK	RSU	RSK	
RS PUBLIK	Kemkes	11	15	2	4	1	0	3	0	0	0	36
	Pemprop	7	14	28	16	13	6	15	0	2	10	111
	Pemkab	0	0	74	1	240	1	94	0	56		467
	Pemkot	0	2	42	6	33	2	6	0	2	1	94
	Organisasi Non Profit	0	0	57	7	196	66	171	0	113	97	707
	T N I	1	0	14	1	15	0	16	0	74	4	125
	Polri	1	0	3	0	19	0	3	0	16	0	42
	Kementerian Lain	0	0	1	0	2	0	1	0	1	2	7
	Swasta/ Lainnya	0	2	47	8	92	53	86	0	86	69	443
	RS PRIVAT	Perusahaan	0	1	13	2	53	42	42	0	70	60
	Perorangan	0	1	1	0	4	15	19	0	18	18	76
	BUMN	0	3	5	1	25	0	12	0	14	3	63
<b>TOTAL :</b>		<b>20</b>	<b>38</b>	<b>287</b>	<b>46</b>	<b>693</b>	<b>185</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>265</b>	<b>2,454</b>

**PEMBENTUKAN BADAN  
PENGAWASAN RUMAH SAKIT(BPRS)  
PROVINSI**

# PROSEDUR PEMBENTUKAN BPRS PROVINSI

PERGUB  
TTG PEMBENTUKAN BPRS

SK GUB  
TIM SELEKSI –KETUA DINKES PROV  
PEMBENTUKAN BPRS-P

PROSES SELEKSI BPRS,DG MENGUNDANG

- PENGURUS ORG PROFESI;IDI,PPNI,IBI,dll
- PENGURUS ASOSIASI PERUMAHSAKITAN;PERSI,ARSADA,ARSI,dll
- ORG KEMASYARAKATN-UNSUR MASY
- UNSUR PEMILIK(PEM PROV);SEKDA/ASISTEN,BIRO KESRA,BAPPEDA

**TERBENTUK CALON BPRS-P**

SURAT USULAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
TTG BPRS PROVINSI  
KIRIM KE:

1. DIRJEN BINA UPAYA KESEHATAN KEMENKES RI
2. BPRS INDONESIA

**SK GUB TTG BPRS-P**  
BPRS PROV MULAI OPERASIONAL  
BERPEDOMAN KPD  
PEDOMAN BPRS PROVINSI YG TELAH  
DISUSUN OLEH BPRS INDONESIA



BPRS-P Bukan seperti elang yang mencari mangsa, tetapi Sahabat yang berbagi tugas dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit di tingkat Propinsi /Kabupaten/Kota

**terimakasih**